



PUTUSAN

Nomor: 46/G/2025/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

HERMAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Harapan Jaya, RT/RW 002/008, Desa Pajagan, Kec. Sajira, Kab. Lebak, pekerjaan mengurus rumah tangga.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Diki Maulana, S.H., dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, alamat Ir. Juanda No. 70, Rangkasbitung, Lebak, Banten, domisili elektronik dimyatialsyam01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/SK-FI/III/2025 tanggal 17 Mei 2025;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Km. 3 Rangkasbitung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Didin Sihabudin, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, domisili elektronik: sengketaperdatalebak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/SKU-36.02.MP.02.02/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 ;

Tergugat;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/G/2025/PTUN.SRG



Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 46/PEN- DIS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 46/PEN-MH/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 46/PEN-PPJS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 46/PEN-PP/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca surat permohonan dari Diki Maulana, S.H., dkk selaku Para Kuasa Hukum Penggugat, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 46/G/2025/PTUN.SRG., tanggal 14 Mei 2025;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 46/PEN-HS/2025/PTUN.SRG tanggal 14 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang untuk Sikap Majelis atas Permohonan Pencabutan Gugatan;
7. Berkas Perkara Nomor 46/G/2025/PTUN.SRG., dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dalam pemeriksaan persiapan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 April 2025, dengan Register Perkara Nomor 46/G/2025/PTUN.SRG;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/G/2025/PTUN.SRG



Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 14 a/n Bahrudin Bin Kejil, terletak di Desa Tambah, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 46/G/2025/PTUN.SRG, tanggal 14 Mei 2025 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pencabutan tanggal 9 Mei 2025 yang diserahkan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada proses Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mencabut gugatan perkara nomor 46/G/2025/PTUN.SRG dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat akan menempuh kembali musyawarah untuk mencapai perdamaian diluar Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 April 2025, dengan Register Perkara Nomor 46/G/2025/PTUN.SRG;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 14 Mei 2025, Pengadilan telah menerima surat dari Penggugat perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Pembatalan Sertipikat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan menempuh kembali musyawarah untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/G/2025/PTUN.SRG



Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan Gugatan sehingga pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Pembatalan Sertipikat tanggal 14 Mei 2025 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 46/G/2025/PTUN.SRG. dikabulkan oleh Pengadilan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/G/2025/PTUN.SRG



elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 46/G/2025/PTUN.SRG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp429.000,- (Empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, oleh **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN, S.H.,M.H.** dan **PUTRI SUKMIANI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **DARMAWIYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta dihadiri oleh prinsipal dan/atau kuasa para pihak.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/G/2025/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

TAMADO DHARMAWAN, S.H.,M.H.

LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.

Ttd

PUTRI SUKMIANI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DARMAWIYADI, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/G/2025/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Perkara 46/G/2025/PTUN.SRG:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp 200.000
3.	Pengarsipan Berkas	: Rp 30.000
4.	Biaya Panggilan	: Rp 69.000
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000
6.	Biaya PNBP Pencabutan	: Rp 10.000
7.	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	: Rp 50.000
8.	Biaya Hak Redaksi	: Rp 10.000
9.	Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
	Jumlah	Rp 429.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 46/G/2025/PTUN.SRG